



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 095/IX/KI BANTEN-PS/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 095/IX/KI BANTEN-PS/2023 yang diajukan oleh:

1. Nama : Swastika Advokasi Nusantara
Alamat : Perum Griya Wallet Blok. GW.16/20 RT.003/014 Sindangsari Kec.
Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten 15560

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

2. Nama Badan Publik : Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Kavling 5 Kota Tangerang
Provinsi Banten 15117

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon
- [1.3] Telah mendengarkan keterangan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa pada tanggal 21 September 2023, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten Tertanggal 21 September 2023 perihal Permohonan Sengketa Informasi Publik dan selanjutnya diregister pada tanggal 25 September 2023 dengan Registrasi Sengketa Nomor: 095/IX/KI BANTEN-PS/2023.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 21 Juni 2023, Pemohon mengajukan surat permintaan informasi publik melalui Jasa Kirim yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang Tertanggal 20 Juni 2023 dengan surat nomor : 029/PI-SAN/VI/2023 Perihal Permohonan Informasi dan Dokumen, akan tetapi tidak mendapatkan jawaban atas permohonan informasi dari Termohon. Adapun informasi/dokumen yang dimohon Pemohon ialah berupa salinan/copy dokumen pendukung Atas Hak Pengajuan Permohonan Penerbitan NIB kepada BPN Kota Tangerang terkait Objek yang diajukan Pemerintahan Kabupaten Tangerang dan telah dicatatkan oleh BPKAD Kabupaten Tangerang menjadi Aset Daerah Pemerintahan Kabupaten Tangerang sebagai berikut :

1. Nomor Kode Lokasi : 12.28.02.04.01.01.00
2. Nomer Kode Barang : 01.01.11.02.02
3. Register : 0001
4. Luas Tanah : 3.188 M²

Yang berlokasi di daerah Jalan Kisamaun Kelurahan Sukarasa Kecamatan Kota Tangerang-Banten.

[2.3] Pada tanggal 27 Juli 2023, Pemohon mengirimkan surat keberatan melalui Jasa Kirim yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang C.q. Atasan PPID BPN Tertanggal 26 Juli 2023 dengan nomor surat : 02/K/SAN-VII-2023 Perihal Keberatan Permohonan Informasi, akan tetapi tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan dari Termohon.

[2.4] Pada tanggal 21 September 2023, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten Tertanggal 21 September 2023 perihal Permohonan Sengketa Informasi Publik.

[2.5] Pada tanggal 25 September 2023, Permohonan di register.

[2.6] Pada tanggal 15 Agustus 2024, dilaksanakan sidang adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Awal tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

[2.7] Pada tanggal 21 Agustus 2024, dilaksanakan sidang adjudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang Pemeriksaan Kedua yang dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan.

Petitum

[2.9] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto*

Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.2] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Nomor: 013/VIII/KIPBANTEN-RLS/2024 Kepada Pemohon dan Surat Nomor: 014/VIII/KIPBANTEAN-RLS/2024 Kepada Termohon tertanggal 08 Agustus 2024 Perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi untuk hadir pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 Pukul 11.00 WIB.

[3.3] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 15 Agustus 2024, Pihak Pemohon dan Termohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas, sehingga Majelis Komisioner berpendapat untuk menunda persidangan dan memerintahkan Panitera untuk memanggil kembali para pihak.

[3.4] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui Surat Nomor:025/VIII/KIPBANTEN-RLS/2024 Kepada Pemohon dan Surat Nomor: 026/VIII/KIPBANTEN-RLS/2024 Kepada Termohon tertanggal 16 Agustus 2024 Perihal panggilan Ajudikasi Nonlitigasi (pemeriksaan awal kedua) untuk hadir pada hari Rabu, Tanggal 21 Agustus 2024 Pukul 09.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 21 Agustus 2024, Pihak Termohon hadir yang diwakili oleh Dr. Dito Syaferli, S.Kom sebagai Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Tangerang Provinsi Banten berdasarkan Surat Kuasa dengan surat nomor: 810/SKu-36.71.600/VIII/2024 Tertanggal 20 Agustus 2024 dan Pihak Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

[3.6] Menimbang bahwa Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

”Dalam hal Pemohon dan/atau Kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama dua kali tanpa alasan yang jelas, permohonan dinyatakan gugur.”

4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register: 095/IX/KI BANTEN-PS/2023 dinyatakan gugur;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Moch. Ojat Sudrajat. S selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Saparudin dan Kori Kurniawan, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon tanpa kehadiran Pemohon.

Ketua Majelis

ttd.

(Moch.Ojat Sudrajat. S)

Anggota Majelis

ttd.

(Ahmad Saparudin)

Anggota Majelis

ttd.

(Kori Kurniawan)

Panitera Pengganti

ttd.

(Rudianto)